

ABSTRAK

Qomaruddin Hamdi, 2015: Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah (Rahn Ma'a Al-Ijarah) di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember. Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Islam.

Dalam praktek penggadaian syariah di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, yang membedakan hanya jumlah pinjaman dari harga taksir. Pihak BMT memberlakukan antara nasabah pertama (A) dan kedua (B) secara berbeda, untuk nasabah (B) diberi potongan ijarah, sedangkan Nasabah (A) tidak diberi potongan biaya ijarah. Menurut fatwa dewan DSN NO:25 tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya *ijarah* tetap sama. Fenomena inilah peneliti tertarik mengangkat judul "PENENTUAN BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH (RAHN MA'A AL-IJARAH) DI BMT UGT SIDOGIRI KALIWATES JEMBER.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka yang akan dikemukakan meliputi: 1. Bagaimana pelaksanaan akad *Rahn Ma'a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember ?. 2. Faktor apa yang mempengaruhi perbedaan tarif pada transaksi *Rahn Ma'a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember ?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember. 2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi perbedaan tarif *ijarah* pada transaksi *Rahn Ma'a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di BMU UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya ijarah yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan ijarah tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri.

Biaya ijarah = Nilai taksiran/ Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/10 hari –
(Ijarah Asal x Prosentase Diskon Ijarah).

Dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah maka pemberian diskon akan semakin besar.

PENENTUAN BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH

(RAHN MA'A AL-IJARAH)

DI BMT SIDOGIRI UNIT KALIWATES

JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah



Oleh

Qomaruddin Hamdi

NIM 083 092 049

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	10
1. Rahn	10
a. Pengertian Rahn	10

b. Landasan Hukum Rahn	11
c. Rukun dan Syarat Rahn	13
2. Ijarah	18
a. Pengertian Ijarah	18
b. Landasan Hukum Ijarah	21
c. Rukun dan Syarat Ijara	22
3. Penentuan Biaya Ijarah.....	25

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subyek Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data	31
F. Keabsahan Data	32
G. Tahab-tahab Penelitian	33

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	35
B. Penyajian Data dan Analisis	49
1. Pelaksanaan Akad <i>Rahn Ma'a Al-Ijarah</i> Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember	49
2. Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Tarif Pada Transaksi <i>Rahn Ma'a Al- Ijarah</i> Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember	64
C. Pembahasan Temuan	70

1. Pelaksanaan Akad <i>Rahn Ma'a Al-Ijarah</i> Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember	70
2. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Tarif Pada Transaksi <i>Rahn Ma'a Al-Ijarah</i> Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Jurnal Penelitian
2. Surat Keterangan Selesai Penelitian
3. Surat Pernyataan
4. Biodata Penulis

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah (Rahn Ma’a Al-Ijarah) Di BMT Sidogiri Unit Kaliwates Jember” Berbekal kemampuan dan pengetahuan, penulis berusaha menyelesaikan penulisan ini semaksimal mungkin guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN).

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Ibu Mahmudah, S.Ag., MEI, yang dengan sabar memberikan arahan serta bimbingan dalam skripsi ini;
2. Bapak DR. H. Sutrisno RS., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., MEI, selaku Jurusan/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan Fakultas Syariah IAIN Jember;
5. Bapak Munif Ramli, selaku Kepala BMT Sidogiri Unit Kaliwates, yang telah memberikan kesempatan melaksanakan Penelitian Karya Ilmiah ini;
6. Para Staf dan Karyawan BMT Sidogiri Unit Kaliwates atas kerjasamanya;
7. Sahabat, saudara dan keluarga semua terkumpul dalam tatanan kekeluargaan yang sangat harmonis SEDULUR PATI. dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terimakasih banyak.
8. Semua pihak yang telah mendukung penulisan Karya Ilmiah ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata dalam skripsi ini memiliki kekurangan maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dan bermanfaat guna perbaikan skripsi. Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Skripsi ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap penelitian pada BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates ini dapat menambah wawasan informasi bagi pembaca khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya.

Jember, 23 Oktober 2015

Penulis



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah:2)

IAIN JEMBER

PENENTUAN BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH

(RAHN MA'A AL-IJARAH)

DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES

JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Fakultas Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah

Progam Studi Muamalah

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 19750702 199803 2 002

Retna Anggitaningsih, S.E.,M.M.
NIP. 19740420 199803 2 001

Anggota

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I ()
2. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan:

1. Bapakku ABD Hamid dan Ibuku Siti Qomariyah yang tercinta, tersayang, yang telah memberikan pelajaran makna hidup dan penyemangat hidupku, yang selalu mendoakan, memberi kasih sayang, perhatian, tanggungjawab serta pengorbanan selama ini kepadaku;
2. Kakakku Lailatul Badriyah yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, penyemangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan selalu memberikan kehangatan cinta yang luar biasa;
3. Makmum dunia akhiratku Hikmatul Mazidah yang selalu setia disampingku, selalu menjadikan hal-hal istimewa, dan selalu memberikan kehangatan cinta yang luar biasa.
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) perjuangan ku pengabdian ku akan selalu ada dihati seperti kibaran bendera mu yang selalu mewarnai bangsa ini, terimakasih banyak.
5. Teruntuk Keluarga Besar di Jember, SEDULUR PATI. Baju Hitam Gelap Pita Merah Dilengan Kiri Kami.
6. Guru-guruku sejak Madrasah Ibtidaiyah sampai Perguruan Tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
7. Almamaterku Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

**PENENTUAN BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH
(RAHN MA'A AL-IJARAH)**

DI BMT SIDOGIRI UNIT KALIWATES

JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah
Program Studi Muamalah

Oleh

Qomaruddin Hamdi

NIM 083 092 049

Disetujui Pembimbing

IAIN JEMBER

MAHMUDAH, S.Ag., MEI,
NIP. 19750702 199803 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup (*way of life*) dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya guna menjawab pertanyaan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹

Untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam Islam mengajarkan sikap saling membantu, seperti zakat, infaq, shadaqah, ataupun berupa pinjaman yang harus di kembalikan, seperti sewa-menyewa dan gadai (*rahn*).

Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam sengaja menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila *debitur* tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur.

Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (*rahn*).² *Rahn* atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang, dimana untuk suatu kepercayaan

¹Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 2.

² *Ibid.*, 2-3.

dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barang jaminan atas utangnya itu.³ Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁴

Dari pengertian akad tersebut, maka melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵ Barang gadai harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin* -dalam hal ini pegadaian- mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi.

³ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 87.

⁴ <http://www.gudang-info.com>. diakses tanggal 15 Nopember 2014.

⁵ *Ibid*, <http://www.gudang-info.com>. diakses tanggal 25 Nopember 2014.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁷ Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.⁸

Jika jaminan tersebut berupa BPKB atau sejenisnya maka pinjaman yang diterima 70% dari harga taksiran, namun bila barang jaminan berupa benda yang berwujud (laptop, komputer, emas dan sejenisnya) maka pinjaman yang diterima 90-92% dari total harga taksiran.⁹ Sedangkan menurut M. Sholahuddin besarnya pinjaman yang diterima sebesar 85% untuk jenis landasan.¹⁰

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa di sebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah

⁷ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

⁸ <http://www.majalahfurqon.com>. Akses tanggal 24 Nopember 2014.

⁹ Masokha, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 September 2014.

¹⁰ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi...*, 100.

pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan.¹¹ Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.¹²

Dalam praktek pegadaian syariah di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran sedangkan nasabah yang kedua meminjam di bawah harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama (A) dan nasabah kedua (B) secara berbeda, untuk nasabah kedua (B) di beri potongan *ijarah* sedangkan untuk nasabah pertama (A) tidak diberikan potongan biaya *ijarah*. Padahal biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan. Seperti contoh transaksi berikut :¹³

No.	Nilai Taksiran	Pinjaman Maksimal	Jumlah Pinjaman	Administrasi	Jumlah Hari	Ijarah
1	Rp. 340.142	Rp. 313.000	Rp. 313.000	Rp. 3000	10	Rp. 2.500
2	Rp. 340.142	Rp. 313.000	Rp. 250.000	Rp. 3000	10	Rp. 2.000
3	Rp. 340.142	Rp. 313.000	Rp. 100.000	Rp. 1000	10	Rp. 700

Dalam contoh di atas terlihat jelas bahwa biaya *ijarah* yang diterapkan BMT Sidogiri Unit Kaliwates terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya

¹¹ Wawancara dengan bapak Munif Ramli tanggal 20 September 2014.

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 249.

¹³ Contoh tabel ini diperoleh dari hasil observasi awal di kantor BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates pada tanggal 28 September 2014.

pinjaman yang diberikan Sidogiri Unit Kaliwates, padahal sistem gadai syariah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan¹⁴. Menurut fatwa DSN NO: 25 tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya *ijarah* tetap sama. Dalam hal ini berarti nasabah yang meminjam Rp. 100.000, Rp. 200.000, atau Rp. 300.000 dikenakan biaya *ijarah* sama yakni Rp. 2700.

Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul “PENENTUAN BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH (RAHN MA’A AL-IJARAH) DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES JEMBER; Analisis Terhadap Transaksi Nasabah Tentang Besarnya Tarif *Ijarah*.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Rahn Ma’a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember ?.
2. Faktor apa yang mempengaruhi perbedaan tarif pada transaksi *Rahn Ma’a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember ?.

¹⁴ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi perbedaan tarif *ijarah* pada transaksi *Rahn Ma'a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “PENENTUAN BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH (RAHN MA’A AL-IJARAH) DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES JEMBER; Analisis Terhadap Transaksi Nasabah Tentang Besarnya Tarif *Ijarah* ini adalah wujud dari keingintahuan penulis tentang eksistensi dan penerapan prinsip-prinsip syari’ah yang menjadi acuan utama bagi Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), khususnya BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang pegadaian syari’ah (*Rahn Ma'a al-Ijarah*) yang mana dalam prakteknya terdapat biaya sebagai *ijarah* diperuntukkan bagi biaya perawatan barang jaminan (barang gadai).

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi

Ekonomi Syari'ah, khususnya di lingkungan IAIN Jember dalam upaya mengemban tugas dan kewajiban dalam memberbadayakan masyarakat menengah ke bawah yang tidak terjangkau bank.

E. Definisi Istilah

1. *Rahn*

Secara linguistik bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁵

2. *Ijarah*

ijarah identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'ii. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹⁶

3. *Rahn ma'a al-Ijarah*

Rahn ma'a al-Ijarah terdiri dari dua kata, yaitu *Rahn* dan *Ijarah*.

Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi

¹⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2004, h. 121

¹⁶ *Ibid*, 121

pinjaman sebagai jaminan.¹⁷ Sedangkan Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁸ Yang dimaksud dengan *Rahn ma'a al-Ijarah* dalam skripsi ini yakni akad *rahn/ gadai ma'a al-Ijarah* yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan karya ilmiah Skripsi ini dapat terarah dan sistematis dibutuhkan sistem penulisan yang baik, di mana penulis membagi tulisan ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang diawali dengan bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan umum terhadap konsep *rahn* dan *ijarah*. Pada Bab Ini Membahas tentang pengertian *rahn* dan *ijarah*, landasan hukum *rahn* dan *ijarah* serta rukun dan syarat-syarat *rahn* dan *ijarah*.

Dalam bab III tentang Metode Penelitian, membahas mengenai teknik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan penelitian ini, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data dan tahap-tahap penelitian.

Dalam bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari profil BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember. Selanjutnya, mengenai akad *rahn* dan *ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember, *prosedur penaksiran barang*

¹⁷ Pasal 20 Angka 14 KHES.

¹⁸ Pasal 20 Angka 9 KHES.

gadai, ketentuan penetapan *ijarah* serta perhitungannya. analisis akad *rahn* dan *ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember, analisis terhadap perhitungan biaya *ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.

Dalam bab V Merupakan bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui seberapa jauh persoalan ini dibahas dan untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan ilmuan lainnya, baik ahli fiqh atau ahli ekonomi Islam, maka penyusun mencoba menelusuri pustaka yang ada, beberapa karya yang telah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian yaitu :

1. Skripsi Anwar Munandar yang membahas tentang akad *rahn* di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanagara Yogyakarta. Dalam skripsinya disebutkan seputar tentang akad yang ada di Perum Pegadaian Syariah, di sini disebutkan bahwa pelaksanaan akad sewa-menyewa (*ijarah*) sebagai sebuah unsur yang wajib ada untuk terlaksananya akad *rahn* . Dan dalam hal ini hukum Islam membolehkannya, karena suatu akad mu'amalah yang mubah dengan mensyaratkan akad muamalah yang mubah lainnya maka akad tersebut diperbolehkan. Dalam skripsi ini juga di sebutkan tentang pembentukan laba di Perum Pegadaian Syariah, laba tersebut dapat diperoleh melalui akad *ijarah* yaitu sewa tempat bagi *marhun*.¹
2. Skripsi Arief Aulia Rahman yang membahas tentang *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah*. Karya ini membahas tentang operasional di Pegadaian Syariah maupun di

¹ Anwar Munandar, Skripsi, *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah*, (UIN kalijaga, Yogyakarta, 2008).

Pegadaian Konvensional, juga membahas tentang persamaan dan perbedaan antara keduanya.²

3. M. Sholahuddin dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, membahas tentang kegiatan usaha di Perum Pegadaian Syariah, teknik transaksi dan prosedur penaksiran barang gadai. Teknik ini melalui jenis barang, nilai barang serta usia barang, di sini dicontohkan tentang penaksiran emas, barang elektronik, berlian, dan mesin.³
4. Buku *Pegadaian Syariah* Muhammad dan Sholikhul Hadi membahas tentang pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbasis syariah, dan juga membahas tentang macam-macam akad yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah.⁴

Karya-karya di atas menyoroti pegadaian dari berbagai segi tetapi yang membahas tentang perhitungan biaya *ijarah* secara spesifik belum penulis temukan. Untuk itu penulis mencoba untuk membahas hal ini karena sangat relevan dan sangat diperlukan untuk menjawab keraguan nasabah.

B. Kajian Teori

1. Rahn

a. Pengertian Rahn

Perjanjian gadai dalam Islam disebut rahn, yang merupakan masdar dari kata yang artinya menggadaikan atau menanggukkan. Kata rahn menurut bahasa arab berarti yang berarti tetap, berlangsung dan menahan.

² Arief Aulia, Rahman, Skripsi, *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah*, (UIN kalijaga, Yogyakarta, 2009).

³ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi...*, 92-100.

⁴ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah...*, 2-3.

Menurut Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayati al-Ikhtisar*. Menurut beliau bahwa definisi rahn adalah: “Akad/perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat menggadaikannya.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa rahn adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa menjamin utang tersebut.

b. Landasan Hukum Rahn

Seluruh aktifitas muamalat dalam Islam harus mempunyai landasan hukum yang berasal dari Alquran, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dalil yang memperbolehkan gadai, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah, ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :

كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ
كَاتِبٍ فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang.”⁵

Dasar hukum dari ayat di atas adalah kata “*ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang*” barang tanggungan disini biasa dikenal dengan barang jaminan.

Sedangkan dari Hadis, yaitu sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah r.a, Nabi SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودٍ
وَرَهْنَهُ
حَدِيثُ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*” (H.R. Bukhori dan Muslim).⁶

Dasar Rahn dari ijtihad ulama’ yaitu perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya. Demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Menara, 1997), 50.

⁶ Abi Suja’, *Attadhib* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, tanpa tahun), 129.

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

c. Rukun dan Syarat Perjanjian *Rahn*

a) Rukun *Rahn*

Dalam perjanjian akad *Rahn*, harus memenuhi beberapa rukun *Rahn* syariah. Rukun *Rahn* tersebut antara lain :⁷

- *Ar-Rahin* (yang menggadaikan), syarat *Rahin*: orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), orang yang dipercaya *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
- *Al-Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *Rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- *Al-Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *Rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- *Sighat*, (ijab dan qabul), kesepakatan antara *Rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

b) Syarat Sah *Rahn*

Sebelum dilakuan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan *akad*. Akad menurut teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah suatu perbuatan yang dilakukan

⁷ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 28

oleh 2 orang berdasarkan persetujuan masing-masing.⁸ Sedangkan syarat *rahn*, ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu:

Pertama, syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.⁹

Kedua, syarat *Sighat* (lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *Rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* memanfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan

⁸ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001), 28.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 107.

itu, misalnya, untuk sahnya *rahn* itu, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *Rahin* tidak mampu membayarnya.¹⁰ Sedangkan Hendi Suhendi menambahkan, dalam akad dapat dilakukan dengan *lafadz*, seperti penggadai *rahin* berkata; ‘Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 20.000’ dan *murtahin* menjawab; ‘Aku terima gadai mejamu seharga Rp 20.000’. Namun, dapat pula dilakukan, seperti dengan surat, isyarat atau lainnya yang tidak bertentangan dengan akad *rahn*.¹¹

Ketiga, syarat *marhun bih*, adalah :

- Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*;
- *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu;
- *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu.

Ke empat, syarat *marhun*, menurut pakar fiqh, adalah :

- *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
- *Marhun* itu jelas dan tertentu.
- *Marhun* itu milik sah *Rahin*.
- *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mumalah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 255.

¹¹ Haroen, *Fiqh Mumalah...*, 107.

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman. Akan tetapi semua pegadaian syariah mempunyai pengkhususan pada barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai *marhun*, yaitu :

- a) Barang milik pemerintah
- b) Mudah membusuk
- c) Berbahaya dan mudah terbakar
- d) Barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku
- e) dan atau hukum Islam.
- f) Cara memperoleh barang tersebut dilarang oleh hukum Islam.
- g) Serta ketentuan khusus sebagai berikut :
 - Barang yang disewa-belikan.
 - Barang tersebut masih berupa hutang dan belum lunas.
 - Barang tersebut dalam masalah.
 - Berupa pakaian jadi.
 - Pemakaiannya sangat terbatas.
 - Hewan ternak.
 - Barang yang kurang nilai *rahn*-nya dibawah biaya invest gadai.

Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan mengingat keterbatasan tempat, sumber daya, fasilitas. Chatamarrasid menambahkan barang yang tidak dapat

digadaikan yaitu barang-barang karya seni yang nilainya relatif sukar ditaksir dan kendaraan bermotor tahun keluaran 1996 ke atas.¹²

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini adalah, bahwa gadai dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam *Rahn*, kecuali *Rahn* mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu karena pada *sharf* disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima, oleh karena itu tidak boleh terjadi akad gadai padanya).¹³

2. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Secara bahasa ijarah digunakan sebagai nama bagi () yang berarti imbalan terhadap suatu pekerjaan () dan pahala (). Asal katanya adalah آجَرَ dan jamaknya adalah أَجْرًا . Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu, أَجْرًا yang berarti jual beli manfaat. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan mu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya.

Menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah :

أَجْرًا أَجْرًا أَجْرًا

¹² Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), 15.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, jilid II, (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 206.

Artinya : “Ijarah di ambil dari kata “Ajrun” yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah”.

Abdurrahman al – Jaziri mengemukakan :

هَيَّ
نِ
هَ هَ هَ

Artinya : “Ijarah menurut bahasa merupakan *mashdar sima’i* bagi fi’il *ajara* setimbang dengan kata *dharaba* dan *qatala*, maka mudhari’nya *ya’jiru* dan *ajir* (dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan”.

Kemudian Abi Yahya Zakaria juga mengemukakan :

Artinya : “Ijarah secara bahasa disebut upah”.

Berdasarkan definisi di atas maka secara etimologi ijarah adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu.

Secara terminologi pengertian ijarah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini :

Menurut Ulama Syafi’iyah

Artinya: “Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya”.

Menurut Ulama Hanafiyah

Artinya: "Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".

Menurut UlamaMalikiyyah

،

Artinya: "Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu".

Menurut Sayyid Sabiq :

Artinya : "Ijarah secara Syara' ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi ijarah, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.

Dalam fatwa DSN- ijarah ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil.

b. Landasan Hukum

Ijarah memiliki landasan hukum dari Al-Quran dan Hadits. Adapun Landasan al-Qur'an yaitu :

فَإِنْ لَرَضَعَنَ لَكُمْ فَاتُوهَنَّ لِأَجُورِهِنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS: Ath-Thalaq: 6).¹⁴

Selanjutnya, landasan hukum Ijarah dari Al-Quran adalah :

وَإِنْ أُرِدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُ لَوْلَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اتَّقُوا اللَّهَ أَغْلَمُوا ، اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS: al- Baqarah: 233)

Yang menjadi landasan ijarah dalam ayat di atas adalah ungkapan “maka berikanlah upahnya” dan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

Sedangkan Landasan Ijarah dari al-Hadits, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata: bahwa Rasulullah Saw berbekam dan memberi upah

¹⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara, 1997), 559.

kepada orang yang membekam. Kalau ia haram beliau tidak akan memberinya upah.(HR. Bukhari Dan Muslim).

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, adalah sebagai berikut :

- 2) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 3) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 4) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.
- 5) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Semua hal yang berkaitan dengan muamalat harus memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun- rukun ijarah yang harus dipenuhi ada 4 macam, yaitu :

- 1) Pelaku akad, yaitu musta'jir (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan mu'jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.

- 2) Objek akad, yaitu ma'jur (aset yang disewakan).
- 3) Ujrah (harga sewa).
- 4) Sighat yaitu ijab dan qabul.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/ IV/ 2000 tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah ditetapkan :

a) Rukun dan Syarat Ijarah

- 1) Pernyataan ijab dan qabul.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (Lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- 3) Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- 4) Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- 5) Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (Lembaga Keuangan Syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

b) Ketentuan Objek Ijarah :

- 1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

- 3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam Rahn dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.
- 8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Tidak semua benda boleh diakadkan ijarah, kecuali yang memenuhi persyaratan:

- 1) Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya, dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek Ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi

fungsinya.tidak dibenarkan transaksi ijarah atasharta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga,

3) Objek ijarah dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menyewakan VCD porno merupakan contoh kasus transaksi persewaan yang tidak memenuhi persyaratan ini.

4) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung. Seperti sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya.buah adalah materi bukan manfaat.

5) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'maly, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya, seperti rumah, mobil, tanah. Sedangkan harta benda yang bersifat istikhlahi, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, tidak sah ijarah atasnya seperti buku tulis.

3. Penentuan Biaya Ijarah

Biaya ijarah atau biaya sewa yang biasa di BMT UGT Sidogiri disebut dengan rahn ma'a al-Ijarah adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak BMT atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya ijarah dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak BMT.¹⁵

¹⁵ Munif Ramli, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 Januari 2015.

Rumus Perhitungan Biaya Ijarah

Tabel: Tarif jasa simpan dan pemeliharaan marhun

No	Jenis <i>marhun</i>	Perhitungan tarif
1	Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.73 x jangka waktu/10hari
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10hari
3	Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.95 x jangka waktu/10hari

Keterangan:

Taksiran = Harga / nilai suatu barang.

Tarif = Rp. 73 , Rp. 90, Rp. 95 adalah ketentuan tarif BMT Sidogiri.

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka waktu = waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.

Dari rumus di atas jelas sekali bahwa pihak BMT menetapkan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak BMT dalam menghitung *ijarah*, sedangkan Tarif yaitu angka Rp.73, Rp.90, dan Rp.95, adalah penentuan tarif standar yang digunakan BMT UGT Sidogiri.


Ketentuan - ketentuan tarif *ijarah* sebagai pembentuk laba BMT sebagaimana dijelaskan oleh Masokha sebagai berikut :¹⁶

- a) Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ marhun bih.
- b) Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman rahn

¹⁶ Ibid.,

sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.

- c) Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
- d) Rahin dapat melunasi sebelum jatuh tempo.
- e) Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya ijarah) dibayar pada saat melunasi pinjaman.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹ Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.

Sedangkan ketika dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan di sini berupa sebaran-sebaran informasi dari para pihak di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember yang tidak perlu di kuantifikasi. Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau subyek yang diteliti.²

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Penerapan Penentuan Biaya *Ijarah* dalam Rahn ma'a al-Ijarah DI BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember; Analisis Terhadap Transaksi Nasabah tentang Besarnya Tarif *Ijarah* Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember bertempat di *Ijarah* Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember yang terletak di Stand Pasar Mangli Jl. Brawijaya No. 13-14 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Telp./Fa : (0343) 423521/(0343) 423571. E-mail : bmt.ugt.pusat@gmail.com; bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan *teller*, Kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, serta penulis melakukan transaksi secara langsung guna memperoleh data yang akurat.

Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran dll).⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan perhitungan biaya *ijarah*.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

⁴ *Ibid.*, 225.

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, di antaranya kamus dan ensiklopedia.⁵

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Interview dan Dokumentasi.

1. Observasi Lapangan

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dalam hal ini penyusun menggunakan untuk mengamati bagaimana proses yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates dalam menentukan prosentase dari masing-masing biaya *ijarah* yang dikenakan kepada pengadai (*Rahin*).

⁵*Ibid.*, 12.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12.

Adapun data yang ingin diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari metode penelitian ini adalah:

- a. Keadaan lokasi BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.
- b. Alamat lengkap BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.
- c. Pelaksanaan rahn ma'a al-ijarah BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.
- d. Sarana pendukung dalam kegiatan rahn ma'a al-ijarah BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.
- e. Karyawan BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.

2. Interview

Merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan.⁷ Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu Kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates.

Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember

1. Mekanisme pelaksanaan rahn ma'a al-ijarah di BMT UGT Unit Kaliwates Jember.
2. Pembiayaan dan syarat-syarat rahn ma'a al-ijarah.
3. Prosedur penaksiran marhun dan besaran marhun bih

⁷ *Ibid.*, 225.

4. Perhitungan biaya ijarah

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

Sedangkan teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, *website*, jurnal penelitian dan sebagainya.⁸ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun dokumen yang ingin didapat oleh peneliti yaitu:

1. Sejarah BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember
2. Struktur BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates
3. Contoh surat permohonan pinjaman akad rahn
4. Contoh surat bukti rahn

4. Analisis Data

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 200.

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).⁹

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif. Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.¹⁰ Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui apakah biaya *ijarah* dalam sistem *Rahn ma'a al-Ijarah* BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates sesuai prosedur atau malah memberatkan nasabah.

5. Keabsahan Data

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik Triangulasi Sumber. Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Patton, triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹¹ Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.

⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), 104.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 42.

¹¹ Moleong, *Metode Penelitian ...*, 330.

Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang yang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹²

6. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.¹³ Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.¹⁴ Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

¹² *Ibid.*, 330-331.

¹³ Tim Penyusun 2012, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2012), 44.

¹⁴ Tim Penyusun 2012, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2012), 44.

Pertama, Pra- research. Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember terkait bagaimana penerapan penentuan biaya *Ijarah Dalam Rahn ma'a al-Ijarah* sebagai data awal dalam penyusunan proposal penelitian.

Kedua, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian untuk kemudian diseminarkan di hadapan mahasiswa IAIN Jember. Selanjutnya peneliti mengajukan surat perizinan penelitian pada BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember untuk diberi izin meneliti tentang penerapan penentuan biaya *Ijarah dalam Rahn ma'a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember. Namun karena pendekatannya kualitatif, penelitian ini dapat berubah sesuai kondisi setelah terjun di lapangan.

Ketiga, pada tahap ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumenter berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, maka kemudian data tersebut diuji kredibilitas dan dianalisa.

Keempat, tahap ini merupakan tahap akhir, yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul melalui beberapa tahapan, maka langkah selanjutnya adalah data yang disistematiskan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan beberapa kali melalui tahapan pengeditan baik secara substantif maupun redaksional agar diperoleh hasil tulisan yang mudah dipahami oleh para pembaca pada umumnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri disingkat BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.¹

Pada tahun tersebut para pengurus BMT Sidogiri mulai berusaha mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Dan tempat kedua berada di kota Jember. Usaha pengembangan koperasi yang dilakukan dengan adanya pembukaan cabang baru tersebut masih tetap berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri menjadi sebuah lembaga yang memiliki asset yang besar.²

Dalam setiap tahun Koperasi UGT Sidogiri diharapkan bisa membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota kota yang dinilai memiliki potensi untuk pengembangan BMT Sidogiri. Saat ini Koperasi UGT Sidogiri telah berusia 15 tahun dan telah memiliki 141 unit layanan BMT (Baitul Mal wat Tamwil atau Unit Jasa Keuangan syariah), dan 1 unit pelayanan transfer.

¹ Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013, 13.

² <http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>. diakses 30 Maret 2015.

Simpanan pokok yang ditetapkan bagi anggota koperasi sebesar Rp. 1.000.000,- koperasi ini juga akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi. Dalam pengembangannya, Koperasi BMT MMU ini bermitra dengan koperasi UGT. Hal tersebut dikarenakan kedua lembaga memiliki kesamaan dalam mengelola usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT. Salah satunya ialah BMT UGT Unit Kaliwates Kabupaten Jember.

Koperasi UGT didirikan oleh beberapa guru dan pimpinan madrasah filial Madrasah Miftahul Ulum (MMU) pondok pesantren Sidogiri, alumni pondok pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas (UGT) pondok pesantren Sidogiri. Dalam jangka panjang koperasi UGT diharapkan bisa dibuka beberapa unit pelayanan kabupaten-kabupaten yang banyak di tempati oleh anggota koperasi UGT.

Koperasi UGT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kedua yang berlatarbelakang pondok pesantren Sidogiri. Sebelumnya, pada 17 Juli 1997, berdiri koperasi BMT MMU yang beroperasi di kabupaten Pasuruan dengan memiliki 12 unit pelayanan, delapan di antaranya merupakan BMT dengan usaha simpan pinjam pola syariah dan tiga unit merupakan unit usaha riil. Apabila koperasi BMT MMU khusus beroperasi di kabupaten Pasuruan, maka koperasi UGT, sebagaimana izin yang didapatkan, beroperasi di kabupaten/kota di Jawa Timur.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.³

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer.

Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates berawal dari keinginan pengurus pusat agar di setiap kecamatan terutama di Jawa timur ada Unit BMT UGT untuk meminimalisir bahkan menghilangkan rentenir di rata-rata pasar khususnya di wilayah Jember, yang pada aplikasinya memberatkan beberapa pedagang kecil dengan besarnya prosentase bunga yang mereka terapkan, serta untuk menghindari keharaman riba yang berarti menerapkan akad-akad syariah di tengah masyarakat. Keputusan rapat koordinasi tanggal 05 Januari 2011 kemudian mengutus Mukhith Arfai selaku pengurus wilayah (Korwil) bagian Jember yang kemudian berkoordinasi dengan RA. Mufti Ali, selaku Ketua YPI AL KAWTSAR di daerah Kemuningsari Lor Panti Jember untuk mengumpulkan beberapa alumni dan simpatisan PP. SIDOGIRI di beberapa daerah di Jember utamanya kecamatan Kaliwates untuk bermusyawarah mengenai rencana tersebut. Akhirnya, terkumpul dana sekitar 120 juta yang kemudian diajukan ke BMT

³ <http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>. diakses 30 Maret 2015.

UGT pusat untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan pendirian BMT UGT SIDOGIRI didaerah Kaliwates. Akhirnya BMT UGT pusat memberikan modal awal sebesar 190 juta, maka tepatnya pada tanggal 18 Juni 2011 BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember diresmikan bertempat di Jl. Brawijaya 13-14 stand pasar Mangli, Mangli Kaliwates Jember Jatim.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional).

2. Maksud dan Tujuan

Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah Swt.⁴

3. Visi dan Misi

Visi

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.

⁴ Ibid.,

- Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi

- Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).
- Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar di masyarakat.

4. Legalitas

- Tanggal Berdiri : 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000.
- Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000
- TDP : 13.26.2.64.00100
- SIUP : 517/099/424.061/2003
- NPWP : 02.082.190.6-624.000
- Alamat : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur. Sedangkan alamat BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates terletak di Stand Pasar Mangli Jl. Brawijaya No. 13-14 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- Telp./Fax : (0343) 423521/(0343) 423571

– E-mail : bmt.ugt.pusat@gmail.com
bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id

5. Pengurus⁵

Ketua : H. Mahmud Ali Zain

Wakil Ketua I : H. Abdulloh Rahman

Wakil Ketua II : A. Saifulloh Naji

Sekretaris : A. Thoha Putra

Bendahara : A. Saifulloh Muhyiddin

Pengawas :

Pengawas Syariah : KH. A. Fuad Noer Chasan

Pengawas Manajemen : H. Bashori Alwi

Pengawas Keuangan : H. Sholeh Abd. Haq

Pengelola :

Direktur Utama : Abd. Majid Umar

Direktur Bisnis : HM. Sholeh Wafie

Direktur Keuangan : Abd. Rokhim

Direktur Kepatuhan : Moh. Aunur Rahman

6. Mitra Lembaga⁶

- a. Pondok Pesantren Sidogiri
- b. Urusan Guru Tugas dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri
- c. Ikatan Alumni Santri Sidogiri
- d. Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri

⁵ Dokumentasi RAT Tahun buku 2013.

⁶ <http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>. diakses 30 Maret 2015.

- e. Koperasi BMT- MMU Sidogiri
- f. Koperasi Agro Sidogiri
- g. BPR Syariah UMMU Bangil
- h. LAZ & L-KAF Sidogiri
- i. Buletin SIDOGIRI
- j. Pustaka Sidogiri
- k. TAZKIA Institute, Bogor.

Mitra Perbankan Syariah :

- a. Bank Syariah Mandiri
- b. Bank Panin Syariah
- c. Bank BNI Syariah
- d. Bank BRI Syariah
- e. Bank Muamalat Indonesia
- f. Bank Bukopin Syariah
- g. Bank Danamon Syariah
- h. Bank BCA Syariah

Mitra Non Perbankan :

- a. INKOPSYAH BMT Jakarta
- b. PT. Permodalan BMT Ventura
- c. LPDB-KUMKM
- d. PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia
- e. PT. Value Stream Indonesia
- f. PT. Negakom Indonesia

- g. ABSINDO
- h. PT Andelink Duta Indonesia
- i. PT Nurani Travel
- j. PT Asyki

7. Struktur organisasi

- a. Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam BMT-UGT Sidogiri. Rapat anggota dapat memutuskan perubahan AD dan RT (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga), menetapkan susunan, pengurus, pengawas dan lain-lainnya.
- b. Pengurus BMT-UGT Sidogiri diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh dalam rapat anggota. Pengurus berhak mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan roda usaha BMT-UGT Sidogiri. Pengangkatannya dituangkan melalui kontrak kerja dengan batas waktu tertentu.
- c. Pengawas memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. susunan pengawas terdiri dari Pengawas Bidang Manajemen, pengawas bidang keuangan dan pengawas bidang syariah.
- d. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dengan sistem kontrak kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Tugas utama manajer adalah menjalankan usaha BMT-UGT

Sidogiri sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus dalam menjalankan tugasnya, manajer berkoordinasi dengan kepala-kepala unit para karyawan.

- e. Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh manajer dengan berkonsultasi dengan pengurus. Kepala Unit diberi wewenang untuk memimpin usaha pada unit yang telah ditentukan. Kepala unit dibantu oleh beberapa orang karyawan.

Struktur BMT UGT Unit Kaliwates

1. Kepala Cabang : Munif Romli
2. Pengurus Wilayah : Ali Dhofir Shodiaz
3. Kepala Capem (unit) : H. Umar Faruq
4. Account Officer (AO) : Yusuf Abdillah, Jakfar Shodiq
5. Teller/Kasir : Nur Cholid

8. Permodalan BMT-UGT Sidogiri Unit Kaliwates

Modal BMT-UGT Sidogiri Unit Kaliwates mengikuti ketentuan dari pusat, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal dari luar (modal pinjaman dan modal penyertaan) seperti yang tercantum dalam anggaran dasar koperasi, modal sendiri tersebut meliputi :

- 1) Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut

menanggung kerugian, simpanan pokok yang ditetapkan BMT UGT Sidogiri Rp. 1.000.000.

2) Simpanan wajib menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Simpanan wajib yang ditetapkan BMT-UGT Sidogiri Rp.110.000 kepada setiap anggota.

3) Simpanan khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Simpanan hanya bisa ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan mendapatkan porsi laba/SHU pada setiap akhir tahun secara proposional dengan jumlah modalnya.

9. Produk BMT-UGT Sidogiri

Produk produk yang ada di BMT UGT SIDOGIRI cabang Sidodadi ada bermacam-macam mulai dari produk tabungan, pembiayaan, sampai pada pelayanan jasa. Produk tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah. Produk produk tersebut meliputi :

a. Tabungan

Ada beberapa jenis produk tabungan yang dijalankan di BMT UGT Sidogiri cabang sidodadi di antaranya :

1) Tabungan Umum

Tabungan umum syariah adalah simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad al-wadi'ah yad-addlomanah atau al-qord.

2) Tabungan Haji (al-Haromain)

Tabungan al-Haromain adalah tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadi'ah yad-addlamanah.

3) Tabungan Umrah (al-hasanah)

Tabungan Umrah al-hasanah adalah tabungan yang berguna untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan menggunakan akad al-wadi'ah yad addlomanah.

Keuntungan bagi penabung :

- Setoral awal minimal Rp. 1.000.000
- Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
- Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal travel umrah
- Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.
- Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musim.
- Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali udzur syar'i.
- Administrasi pembukaan tabungan Rp. 20.000

4) Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri adalah simpanan dana dengan akad al-wadi'ah yad addlamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Syarat dan ketentuan sama dengan tabungan umum kecuali pengambilan. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum Idul Fitri.

Keuntungan bagi mitra penabung berupa setoran awal minimal Rp. 10.000, Biaya administrasi Rp. 5.000, Mengisi formulir pembukaan rekening, menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan penarikan tabungan paling awal 15 hari sebelum idul fitri.

5) Tabungan Peduli Siswa

Tabungan peduli siswa adalah layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad al-wad'iah yad addlomanah.

Keuntungan bagi penabung:

- Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- Transaksi mudah dan bebas riba.
- Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan murid di akhir tahun pendidikan.

- Mendapatkan bonus bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
- Mendapatkan dana beasiswa untuk untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 150.000,- sesuai kebijakan koperasi BMT UGT Sidogiri.
- Bebas biaya administrasi.

6) Deposito Mudharabah

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.

Keuntungan bagi mitra :

- Sama dengan keuntungan bagi mitra penabung.
 - Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
 - Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari tabungan.
- Proporsi (nisbah) bagi hasil penyimpanan BMT:
- 3 bulan 52:48
 - 6 bulan 55:45
 - 9 bulan 57:43
 - 12 bulan 60:40

Syarat-syarat dan ketentuan permohonan adalah mengisi formulir permohonan pembukaan mudharabah berjangka atau (deposito), Fotokopi identitas diri (KTP/SIM), dan setoran minimal Rp. 500.000,-.⁷

⁷ Nur Kholid, *Wawancara*, Karyawan BMT-UGT Sidogiri Unit Kaliwates, Jember, 4 Januari 2015.

b. Pembiayaan

1) Mudharabah (bagi hasil)

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

2) Musyarakah (penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Murabahah (jual beli)

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk KJKS-BMT UGT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

4) Bai' bitsamanil 'ajil (jual beli)

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu harga. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.

5) Rahn ma'a al-Ijarah

Akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dan BMT mendapatkan jasa atas penitipan agunan sesuai kesepakatan.⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Akad Rahn Ma'a Al-Ijarah Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember

BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri merupakan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Sidogiri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan syari'ah, seperti gadai dengan menggunakan prinsip *rahn* dan lain- lain yang menguntungkan.⁹ Sebelum nasabah menandatangani akad ijarah yang dikeluarkan pihak BMT nasabah terlebih dahulu menandatangani akad rahn, akad rahn tersebut merupakan rangkaian akad yang harus ada di BMT, BMT tidak akan berjalan bila tidak ada

⁸ Brosur Produk-Produk BMT-UGT Sidogiri.

⁹ Hasil Rapat Tahunan Anggota (RAT) XIII tahun buku 2013 bab IV tentang kepatuhan prinsip syari'ah.

akan rahn dan akad ijarah, karena akad tersebut harus ada di perum BMT syariah, seperti BMT Sidogiri yang disebut dengan akad rahn ma'a al-Ijarah.¹⁰

Munif Ramli, selaku kepala Unit BMT UGT Sidogiri Kaliwates mengatakan:

“Berjalannya perjanjian rahn sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian rahn. Subjek perjanjian rahn adalah Rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah marhun (barang gadai) dan marhun bih (utang) yang diterima Rahin. Mekanisme akad rahn dalam Islam dilaksanakan dalam satu majelis oleh kedua belah pihak antara Rahin dan murtahin, di samping itu keduanya mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad rahn tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara Rahin (nasabah) dan murtahin (BMT) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad rahn tersebut.¹¹

a. BMT

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad rahn ma'a al-Ijarah, BMT berperan sebagai murtahin selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga (badan hukum).¹²

1) Hak Murtahin

- a) Mendapat kembali uang pinjaman (marhun bih) dari Rahin, dan tarif jasa simpan.
- b) Menetapkan marhun bih yang dapat diterima Rahin.

¹⁰ Nur Kholid, *Wawancara*, Karyawan BMT-UGT Sidogiri Unit Kaliwates, Jember, 4 Januari 2015.

¹¹ Munif Ramli, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 Januari 2015.

¹² Ibid.,

- c) Menolak marhun yang nilai taksiranya lebih kecil dari batas minimum marhun bih yakni Rp. 20.000.
 - d) Menyangka bahwa marhun adalah milik Rahin dan bukan hasil di luar jalur hukum dalam mendapatkannya.
 - e) Menjual marhun yang tidak ditebus Rahin.
 - f) Berhak menuntut Rahin untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan marhun tidak mencukupi untuk melunasi utangnya.
 - g) Menerima marhun dari Rahin.
- 2) Kewajiban Murtahin
- a) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan nasabah/Rahin.
 - b) Memberikan marhun bih/uang pinjaman sesuai yang telah disepakati.
 - c) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan marhun dengan baik dan benar.
 - d) Menyimpan dan memelihara marhun dengan baik.
 - e) Member ganti rugi jika marhun rusak atau hilang.
 - f) Penjualan marhun harus dilaksanakan sendiri oleh BMT.
 - g) Sebelum menjual marhun BMT harus terlebih dahulu memberitahu Rahin.
 - h) Memberikan uang kelebihan hasil penjualan marhun kepada Rahin.
 - i) Menanggung biaya penjualan marhun.

j) Memberikan uang kelebihan marhun kepada Rahin.¹³

b. Nasabah (Rahin)

1) Syarat-syarat nasabah /Rahin

Secara umum syarat-syarat Rahin sama dengan syarat-syarat sahnya dalam melakukan akad-akad syari'ah lainnya yaitu: berakal, dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2) Hak nasabah/ Rahin

- a) Memperoleh uang pinjaman/marhun sebesar yang telah ditetapkan oleh pihak BMT.
- b) Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian rahn ma'a al-ijarah antara nasabah dengan pihak BMT.
- c) Berhak atas kembalinya marhun secara utuh.
- d) Memperpanjang tempo gadai (gadai ulang).
- e) Uang kelebihan apabila marhun telah laku dijual, setelah dikurangi pelunasan pinjaman dan tarif jasa simpan (ijarah).
- f) Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan.¹⁴

3) Kewajiban Nasabah

- a) Menyerahkan barang jaminan kepada BMT sebagai jaminan membayar utang serta bukti kepemilikan marhun.
- b) Mengisi formulir pemohon pinjaman dan menandatangani serta menyerahkan fotocopy identitas.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ibid.,

- c) Membayar biaya administrasi dan tarif ijarah terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman.
- d) Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu.
- e) Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan marhun tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.
- f) Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan BMT.¹⁵

Hak dan kewajiban para pihak di atas tertuang dalam sebuah akta perjanjian akad *rahn ma'a al-Ijarah*. Untuk lebih jelasnya lihat box berikut ini :

Box 1. Box Format Akad *Rahn*¹⁶

Perjanjian ini dibuat dan Ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti *Rahn*, oleh dan antara :

Kantor Cabang BMT Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam **Surat Bukti *Rahn*** ini diwakili oleh Kuasa Pengutus Marhun bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak utuh dan atas nama kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai “MURTAHIN PENERIMA GADAI.”

RAHIN pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa RAHIN membutuhkan pinjaman dana dari MURTAHIN dan sebagai jaminan atas pinjaman dan tersebut RAHIN mengadaikan barang miliknya yang sah (MARHUN) secara sukarela kepada MURTAHIN.

Maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut :

RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*.

MURTAHIN dengan ini mengakui telah menerima barang milik RAHIN yang digadaikan kepada MURTAHIN dan karenanya MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Atas transaksi *rahn* tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan RAHIN tidak melunasi kewajiban-kewajibannya serta tidak memperpanjang akad maka RAHIN dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan MARHUN yang berada dalam kekuasaan MURTAHIN guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.

Dalam hal hasil penjualan MARHUN tidak mencukupi kewajiban-kewajiban RAHIN maka RAHIN wajib membayar sisa kewajibannya terhadap MURTAHIN sejumlah kekurangannya.

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Format akad *rahn* dapat dilihat di SBR (Surat Bukti *Rahn*) yang dikeluarkan pihak BMT UGT Sidogiri pusat maupun unit, seperti Unit Kaliwates.

Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam waktu satu tahun sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat Infaq Shadaqah yang pelaksanaannya dilaksanakan kepada MURTAHIN.

Apabila MARHUN tidak laku dijual maka RAHIN menyetujui penjualan MARHUN tersebut oleh MURTAHIN sebagaimana taksiran MARHUN.

Atas kewenangan MURTAHIN, para pihak menyampingkan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

MURTAHIN (KPM)

RAHIN (Nasabah)

Saksi (Kasir)

c. Akad Rahn ma'a al-Ijarah Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember

BMT UGT Sidogiri menjadi *Musta'jir* bertindak sebagai *Rahin*, *Mua'jir* bertindak sebagai *Murtahin*, antara *Musta'jir* dan *Mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian *rahn ma'a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri nasabah harus menandatangani Surat Bukti dan perjanjian *rahn ma'a al-Ijarah* terlebih dahulu. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik

menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *musta'jir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*.¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Nur Kholid :

“Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad rahn ma'a al-Ijarah ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada murtahin, apabila masa akad telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *Rahin*, karenanya BMT UGT Sidogiri menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan mengingat gadai syariah, yaitu *rahn ma'a al-Ijarah* ini menjadi media pengaman barang nasabah”.¹⁸

Dalam akad *ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah*, yaitu :¹⁹

- 1) Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama 10 (sepuluh) hari.
- 2) Jumlah keseluruhan sewa tempat/ jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
- 3) Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal di luar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di BMT UGT Sidogiri.

¹⁷ Munif Ramli, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 Januari 2015.

¹⁸ Nur Kholid, *Wawancara*, Karyawan BMT-UGT Sidogiri Unit Kaliwates, Jember, 4 Januari 2015.

¹⁹ Munif Ramli, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 Januari 2015.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam box perjanjian *ijarah* di BMT UGT

Sidogiri sebagai berikut :

Box 2. Box Perjanjian Akad Rahn ma'a al- *Ijarah*

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara :

- I. Kantor Cabang BMT Syariah (CPS) sebagaimana dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Penguasa Pemutus Marhun bih (KPM)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut "MUA'JIR"
- II. MUA'JIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa MUSTA'JIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan MUA'JIR sebagaimana tercantum dalam Akad rahn dan juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana MUSTA'JIR bertindak sebagai RAHIN dan MUA'JIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karenanya Akad rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- Bahwa atas MARHUN berdasarkan akad diatas, MUSTA'JIR setuju dikenakan ijarah.

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan MA'JIR selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh MUSTA'JIR diakhir jangka waktu Akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal-hal di luar kemampuan MUSTA'JIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang / rusak tidak dapat dipakai. Maka akan digantikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum BMT. Atas pergantian ganti rugi ini MUSTA'JIR setuju dikenakan potongan sebesar Marhun bih + Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan ganti rugi.

MUA'JIR (KPM)

MUSTA'JIR (nasabah)

Saksi (kasir)

.....

.....

.....

d. Prosedur Pengajuan Rahn ma'a al-Ijarah Di BMT UGT Sidogiri

Unit Kaliwates Jember

Prosedur pengajuan/ permohonan Rahn ma'a al-Ijarah di BMT UGT


Sidogiri Unit Kaliwates sangat mudah dan sederhana. Rahin/ *musta'jir*/ nasabah

cukup mendatangi lokasi kantor di Stand Pasar Mangli Jl. Brawijaya No. 13-14 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan membawa dokumen serta marhun. Adapun secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁰

- 1) Rahin (nasabah) mendatangi kantor BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates di atau unit-unit BMT lainnya dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada murtahin dan membawa fotocopy KTP atau SIM.
- 2) Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut.
- 3) Setelah persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *Rahin* melakukan akad rahn dan kemudian melaksanakan akad ijarah (untuk menyewa tempat bagi marhun) yang dalam BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates disebut akad Rahn ma'a al-Ijarah.
- 4) Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya di bawah nilai *marhun* yang telah ditaksir oleh *murtahin*, yaitu sekitar 90-92% untuk emas dari harga taksiran *marhun*.
- 5) Rahin dapat melunasi *marhun* menurut akad, yaitu pelunasan penuh, pelunasan ulang rahn, atau tarif ijarah selama jangka waktu tersebut.

Kelima Prosedur pengajuan/ permohonan Rahn ma'a al-Ijarah di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates dapat dijelaskan dengan Skema sebagai berikut :

²⁰ Munif Ramli, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 Januari 2015



e. Proses dan Tahapan Rahn ma'a al-Ijarah di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember

Proses dan tahapan Rahn ma'a al-Ijarah di BMT UGT Sidogiri dalam tabel

berikut :²¹

NO.	EKSEKUTOR	AKTIVITAS
1.	Rahin	1. Mengambil dan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
		2. Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain serta <i>marhun</i> yang akan dijaminkan.
		3. Menerima kembali kitir FPP sebagai tanda bukti penyerahan <i>marhun</i> .
		4. Menandatangani Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR) asli yang diserahkan oleh kasir.
		5. Menerima sejumlah uang UP (<i>marhun bih</i>) dan SBR asli satu lembar.
		6. Menyerahkan kitir asli kepada kasir.
2.	Penaksir (murtahin)	1. Menerima FPP dengan lampiran KTP/ identitas lainnya besertamarhun dari Rahin.

²¹ Keterangan formulir yang terkait, 1. Formulir Permintaan Pinjaman (FPP), 2. Surat Bukti *Rahn* (SBR), 3. Buku Serah Terima *Marhun* (BSTM), 4 Buku Pinjaman (BP), 5. UP (Uang Pinjaman).

		<p>2. Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan marhun yang akan dijaminkan.</p> <p>3. Menandatangani FPP (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan marhun dari Rahin.</p> <p>4. Menyerahkan kitir FPP kepada Rahin.</p> <p>5. Melakukan taksiran untuk menentukan nilai marhun sesuai dengan peraturan Buku Penaksir Marhun (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku.</p> <p>6. Untuk taksiran marhun golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan golongan B,C,D, dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau pimpinan cabang selaku Kuasa Pemutus Pinjaman (KPP).</p> <p>7. Menentukan besarnya pinjaman (marhun bih) yang dapat diberikan kepada Rahin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8. Menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan (ijarah).</p> <p>9. Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan jumlah UP (marhun bih) berdasarkan permintaan Rahin yang melebihi jumlah taksiran. - Melakukan pengeboran marhun tanpa seizin pemilik. - Mengikis, mengerik atau melepaskan mata dari barang perhiasan tanpa seizin pemilik. - Menentukan uang jasa simpan (ijarah) dan biaya administrasi di luar ketentuan yang berlaku. <p>10. Merobek kitir/slip pengambilan untuk nomor marhun.</p> <p>11. Mengisi/ menulis SBR rangkap dua sesuai dengan kewenangan.</p> <p>12. Menyerahkan SBR asli dan SBR dilipat kepada kasir pinjaman.</p> <p>13. Marhun dimasukkan ke dalam kantong/ dibungkus dan ditemplei nomor marhun.</p>
3.	Kasir	<p>1. Menyerahkan uang pinjaman kepada Rahin.</p> <p>2. Menyerahkan marhun yang telah di plombir atau diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan BSTM dan membubuhkan</p>

		tandatangan pada kolom “penyerahan”.
4.	<i>Penjaga Gudang</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan kasir menandatangani kolomserahterima <i>marhun</i>. 2. Menerima SBR asli dan badan SBR dwilipat dari penaksir. 3. Mencocokkan SBR tersebut dengan kitir FPP yang diserahkan oleh Rahin. 4. Menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (<i>marhun bih</i>) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBR. 5. Mencocokkan <i>marhun</i> yang telah diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima <i>marhun</i> dan apabila telah cocok maka tandatangan pada kolom “penerimaan”. 6. Melakukan pencatatan dibuku gudang. 7. <i>Marhun</i> yang diterima disimpan digudang sesuai dengan golongan, rublik dan bukan pinjaman <i>marhun</i>.

f. Prosedur Penaksiran Marhun dan Penentuan Besaran *Marhun Bih*

BMT UGT Sidogiri telah memiliki manajemen dan sistem baku dalam menjalankan akad-akad atau transaksi keuangan yang menjadi ciri khasnya. Dalam setiap akad, BMT UGT Sidogiri telah membuat rumus baku yang berfungsi sebagai patokan dan petunjuk untuk suatu transaksi tertentu, seperti dalam akad Rahn ma’a al-Ijarah.²²

1) Prosedur Penaksiran Emas

Standar penaksiran yang digunakan oleh BMT adalah $92\% \times$ harga pasaran emas. Bila harga pasaran emas adalah Rp. 75.000 maka perhitungan emas dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

²² Munif Ramli, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 Januari 2015

Tabel 2. Perhitungan Taksiran Emas²³

No	Jumlah Karat	Perhitungan	Taksiran
1.	24 karat	92% x Rp. 75.000	Rp. 69.000
2.	23 karat	23/24 x Rp. 69.000	Rp. 66.124
3.	22 karat	22/24 x Rp. 69.000	Rp. 63.250
4.	21 karat	21/24 x Rp. 69.000	Rp. 60.375
5.	20 karat	20/24 x Rp. 69.000	Rp. 57.500
6.	19 karat	19/24 x Rp. 69.000	Rp. 54.625
7.	18 karat	18/24 x Rp. 69.000	Rp. 51.750
8.	17 karat	17/24 x Rp. 69.000	Rp. 48.875
9.	16 karat	16/24 x Rp. 69.000	Rp. 46.000

Contoh :

Rini menggadaikan gelang emas kuning. Setelah Ditaksir petugas ternyata gelang tersebut 22 karat dengan berat 6 gram. Barapakah nilai taksiran gelang tersebut ?.

Jawab : 6 gram x Rp. 63.250 = Rp. 379.500.

2) Prosedur Penaksiran Berlian²⁴

- a) Mengukur berat / besar berlian.
- b) Berlian digosokkan dengan jarum uji untuk menentukan bagus/tidaknya gosokan.
- c) Dilihat warna/ cacatnya.
- d) Ditentukan taksirannya dengan melihat tabel.

Penaksiran Berlian dapat dihitung dengan dua cara :

Pertama, berlian dengan berat 0.05 karat ke atas. Maka, berlaku :

Rumus = Banyak Berlian x Tabel x Standar Penaksiran Permata.

Kedua, dengan ketentuan berlian dengan berat kurang dari 0,05 karat. Maka, berlaku :

Rumus = banyak berlian x tabel taksiran minimum per buah berlian.

Contoh :

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

Tika ingin menggadaikan berlian permata yaitu berlian putih embun. Setelah Ditaksir beratnya 0,05 karat, cacat 2 dan gosokannya sedang. Dari hasil penaksiran tersebut, pihak gadai memberikan pinjaman kepada Tika sebesar $= 2 \times 0.57 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 68.400$. Jadi uang pinjaman yang akan diterima Tika sebesar Rp. 68.400.

3) Prosedur Penaksiran Barang Elektronik

Dilakukan dengan cara melihat harga di pasar, BMT harus menentukan prosentase terhadap harga barang tersebut. Misalnya untuk barang baru prosentasenya 100%, agak baru 90%, masih baik 80% dan baik 70%. Penaksiran dilakukan dengan cara mengalikan 60% dengan harga setempat.²⁵

Contoh:

Baisuni berniat menggadaikan laptopnya dan setelah Ditaksir ternyata kondisinya 80%, harga setempat Rp. 4.500.000 $\times 80\% \times 60\% = \text{Rp. } 2.160.000$ (berarti Baisuni akan mendapatkan pinjaman dari BMT sebesar Rp. 2.160.000).

4) Prosedur Penaksiran Landasan²⁶

Didasarkan pada harga barang setempat, setelah diketahui harga pasarannya kemudian dikalikan 75%.²⁷

Contoh:

Malik ingin menggadaikan Honda Karisma tahun keluaran 2003 dengan harga pasaran setempat Rp. 9.750.000, maka ia mendapat piutang sebesar : $\text{Rp. } 9.750.000 \times 75\% = \text{Rp. } 7.312.500$. Jadi uang pinjaman yang akan diterima Malik sebesar Rp. 8.287.500.

5) Prosedur Penaksiran Mesin

Untuk mesin taksiran harganya sebesar 85% dari harga pasaran setempat.

Contoh:

Suhardianto ingin menggadaikan mesin ketik dan setelah ditaksir ternyata harga di pasaran sebesar Rp. 320.000, maka pinjaman yang didapat Suhardianto sebesar $\text{Rp. } 320.000 \times 85\% = \text{Rp. } 272.000$.

²⁵ *ibid*

²⁶ Nur Kholid, *Wawancara*, Karyawan BMT-UGT Sidogiri Unit Kaliwates, Jember, 4 Januari 2015.

²⁷ *Ibid.*,

6) Prosedur Penaksiran Tekstil

Tekstil yang bisa digadaikan adalah jenis kain batik, permadani, taplak, seprei dll. Kain yang telah menjadi baju tidak bisa digadaikan. Prosentase taksirannya sebesar 85% dari harga pasaran setempat.²⁸

Contoh :

Sinta ingin menggadaikan kain batik sutra, setelah diperiksa ternyata kondisi sempurna, harga pasaran setempat Rp. 750.000, maka piutang yang didapatkan dari BMT adalah sebesar Rp. 750.000 x 85% = Rp. 637.500.

Dalam penaksiran nilai barang gadai, BMT Sidogiri Pusat dan BMT unit yang ada di daerah/ cabang-cabang berprinsip menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau BMT sendiri. Untuk itu BMT Sidogiri mendasarkan ada ketentuan Harga Pasar Pusat (HPP) dan atau Harga Pasar Setempat (HPS). HPP untuk perhiasan emas dan permata yang ditetapkan oleh BMT pusat sebagai patokan umum bagi kantor cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga di masa mendatang, sebelum HPP emas dijadikan patokan umum maka disesuaikan dengan prosentase tertentu yang disebut dengan standar taksiran logam (STL), dan standar taksiran permata (STP).²⁹ Sementara HPS adalah harga pasar barang gudang yang didasarkan pada harga pasar baru (toko) di daerah setempat, yang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang setelah melalui berbagai laporan informasi.

Adapun fungsi dari harga pokok adalah :

- a) Pedoman penetapan marhun
- b) Dasar penetapan kualifikasi taksiran tinggi atau rendah

²⁸ Ibid.,

²⁹ Munif Ramli, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 Januari 2015.

- c) Penetapan harga taksir ulang marhun yang akan dijual
- d) Dasar penetapan harga pembelian
- e) Dasar penurunan harga jual marhun sisi penjualan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Tarif Pada Transaksi *Rahn Ma'a Al-Ijarah* Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember

Marhun (barang jaminan) ditaksir atas beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu yang pada prinsipnya menghindari kerugian pihak BMT selaku *murthain* dan sebesar mungkin menyelamatkan *marhun*. Atau dengan kata lain prinsip ini disebut dengan prinsip syari'ah di mana antara rahin dan murthain atau masing-masing pihak sama-sama saling diuntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, BMT selaku pihak yang telah memberikan jasa keuangan dan agar terus mampu memberikan fasilitas pinjaman keuangan, maka dalam akad *Rahn ma'a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates sangat mempertimbangkan jenis barang, nilai barang, usia barang dan sebagainya.³⁰

Munif Ramli mengatakan bahwa :

“Besarnya atau kecilnya nominal maksimal yang dapat diperoleh rahin atas marhun dipengaruhi/ ditentukan oleh kualitas marhun. Hal ini sangat berbeda dengan model gadai di Lembaga Pegadaian konvensional di mana faktor besar kecilnya nominal maksimal pinjaman ditentukan dari besar kecilnya uang pinjaman. Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates dalam menentukan batas maksimum pinjaman mengacu pada kualitas marhun, semakin besar dan berharga suatu marhun, maka rahin akan mendapatkan fasilitas pinjaman dengan nominal semakin banyak. Sebaliknya, jika

³⁰ Nur Kholid, *Wawancara*, Karyawan BMT-UGT Sidogiri Unit Kaliwates, Jember, 4 Januari 2015.

kualitas marhun semakin kecil, maka batas nominal maksimum pinjaman juga semakin kecil”.³¹

Selanjutnya, Munif Ramli menjelaskan bahwa yang perlu digarisbawahi adalah tentang *ujroh* (penentuan tarif) pada transaksi Rahn ma'a al-Ijarah Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates yang dalam prakteknya ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :³²

a. Penggolongan Marhun bih dan Besarnya Tarif Administrasi

Dalam sistem BMT syariah, seperti di BMT Sidogiri Unit Kaliwates besarnya biaya administrasi didasarkan pada :³³

1. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
2. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
3. Dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan.

Adapun SE yang dimaksud berisi pedoman besaran biaya administrasi sebagai berikut :

Tabel 4, Tabel Tarif Dan Golongan *Marhun bih*³⁴

Gol <i>Marhun Bih</i>	Plafon	Biaya Administrasi
A	20.000-150.000	1000
B	151.000-500.000	3000
C	501.000-1.000.000	5000
D	1.005.000-5.000.000	15000
E	5.010.000-10.000.000	15000

³¹ Munif Ramli, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 Januari 2015.

³² Nur Kholid, *Wawancara*, Karyawan BMT-UGT Sidogiri Unit Kaliwates, Jember, 4 Januari 2015.

³³ *Ibid.*

³⁴ Sumber : Surat Edaran (SE) No. 16/US/2004, Tanggal 6 April 2009.

F	10.050.000-20.000.000	25000
G	20.100.000-50.000.000	25000
H	50.100.000-200.000.000	25000

Contoh Kasus:

Dita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar: Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya administrasinya? Dan berapa biaya administrasi yang dikenakan pada Dita, jika Dita mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000, Rp. 200.000 dan Rp. 250.000 ?.

Dari contoh di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Jika Dita meminjam dari BMT sebanyak Rp. 313.000, maka Dita dikenakan biaya administrasi pada golongan B yaitu Rp.3000.
- b) Jika Dita mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000 maka ia akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000 (Golongan A).
- c) Jika Dita mengajukan pinjaman sebesar Rp. 200.000, maka Dita akan mendapatkan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (Golongan B).
- d) Jika Dita meminjam pinjaman sebesar Rp. 250.000, maka ia juga akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (Golongan B).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates berdasarkan nilai pinjaman yang diajukan nasabah.

b. Perhitungan Biaya Ijarah

Biaya ijarah atau biaya sewa yang biasa di BMT UGT Sidogiri disebut dengan rahn ma'a al-Ijarah adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak

BMT atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya ijarah dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak BMT.³⁵

1) Rumus Perhitungan Biaya Ijarah

Tabel: Tarif jasa simpan dan pemeliharaan marhun

No	Jenis <i>marhun</i>	Perhitungan tarif
1	Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.73 x jangka waktu/10hari
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10hari
3	Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.95 x jangka waktu/10hari

Keterangan:

Taksiran = Harga / nilai suatu barang.

Tarif = Rp. 73 , Rp. 90, Rp. 95 adalah ketentuan tarif BMT Sidogiri.

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka waktu = waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.

Dari rumus di atas jelas sekali bahwa pihak BMT menetapkan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak BMT dalam menghitung ijarah, sedangkan Tarif yaitu angka Rp.73, Rp.90, dan Rp.95, adalah penentuan tarif standar yang digunakan BMT UGT Sidogiri.

Ketentuan - ketentuan tarif *ijarah* sebagai pembentuk laba BMT sebagaimana dijelaskan oleh Masokha sebagai berikut :³⁶

- a) Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ marhun bih.
- b) Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman

³⁵ Munif Ramli, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 Januari 2015.

³⁶ Ibid.,

rahn sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.

- c) Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
- d) Rahin dapat melunasi sebelum jatuh tempo.
- e) Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya ijarah) dibayar pada saat melunasi pinjaman.

2) Perhitungan Diskon *Ijarah* di BMT Sidogiri

Diskon *ijarah* adalah diskon yang diberikan kepada nasabah karena nasabah meminjam di bawah pinjaman maksimum setelah barang gadai ditaksir.

Table 6: Tarif Diskon *Ijarah*³⁷

No	P1	P2	P15
1	8	14	85
2	15	19	81
3	20	24	76
4	25	29	71
5	30	34	66
6	35	39	61
7	40	44	56
8	45	49	50
9	50	54	44
10	55	59	38
11	60	64	32
12	65	69	26
13	70	74	20
14	75	79	14
15	80	84	7
16	85	99	-

Keterangan :

P1 = Plafon 1 (Pinjaman Minimum) dalam bentuk %

P2 = Plafon 2 (Pinjaman Maksimum) dalam bentuk %

P15 = Plafon 15 (Diskon yang akan didapat Nasabah) dalam bentuk %

³⁷Arsip BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.

Tabel tentang tarif diskon *ijarah* di atas dapat dideskripsikan, bahwa bila nasabah meminjam uang sebesar P1% - P2% maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan biaya *ijarah* sebesar P3% jadi bila nasabah meminjam uang sebesar 85% - 99% dari total nilai pinjaman maksimum maka nasabah tersebut akan mendapat diskon sebesar 0% (data no 16).

3) Rumus Diskon *Ijarah*

$$\text{Rumus Diskon Ijarah} = \text{ijarah asal} - (\text{ijarah asal} \times P15)$$

Keterangan :

Ijarah asal = Tarif asal yang dikenakan guna pembayaran sewa tempat di BMT.

P15 = Diskon yang diberikan kepada nasabah karena meminjam di bawah harga taksiran.

Contoh kasus 1 :

Dita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan pada Dita? Dan berapakah biaya administrasinya?.

Jawab:

$$\text{Biaya ijarah} = \frac{\text{Rp. 340.142}}{\text{Rp. 10.000}} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. 2.483}$$

Biaya *ijarah* yang diterima Dita sebesar = Rp. 2.483 (dibulatkan menjadi Rp. 2500)

Dan bila Dita meminjam dalam jangka waktu 4 bulan maka besarnya tarif *ijarah* yang dibebankan pada Dita sebesar = $2.483 \times 12 = \text{Rp. 29.769}$ (dibulatkan menjadi Rp. 29.800)

Sedangkan biaya administrasi Dita sebesar Rp. 3.000 (masuk pada gol B dalam kategori biaya administrasi)

Contoh kasus 2 :

Dita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 tetapi Dita hanya meminjam Rp. 250.000

dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya ijarah yang akan dikenakan pada Dita ?

Jawab :

$$\text{Biaya ijarah} = \frac{\text{Rp. 340.142}}{\text{Rp. 10.000}} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. 2.483}$$

Biaya ijarah yang diterima Dita sebesar = Rp.2.500.

Diskon ijarah = 20% x 2483 = Rp. 500 (diskon ijarah 20% karena pinjaman 250.000 adalah 73% dari harga taksiran barang, pinjaman 70 - 74% dari nilai taksiran mendapat diskon sebesar 20%).

Jadi tarif ijarah Dita adalah = 2500 – 500 = Rp. 2000 (dibulatkan Rp.2.000). Sedangkan biaya administrasi Dita sebesar Rp. 3.000 (masuk pada gol B dalam kategori biaya administrasi).

Contoh 3 :

Dita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 tetapi Dita hanya meminjam Rp. 100.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan pada Dita?

Jawab :

$$\text{Biaya ijarah} = \frac{\text{Rp. 340.142}}{\text{Rp. 10.000}} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. 2.721}$$

Biaya ijarah yang diterima Dita sebesar = 2721 (dibulatkan menjadi Rp. 2800).

Diskon ijarah Dita = 71% x 2721 = Rp. 1931.

Tarif ijarah Dita = 2721 – 1931 = Rp. 790 (pembulatan 800).

Sedangkan biaya administrasi Dita sebesar Rp. 1.000 (masuk pada gol A dalam kategori biaya administrasi).

Dari contoh di atas jelas bahwa yang mendasari perbedaan biaya/ tarif *rahn ma'a al-ijarah* yang dikenakan pihak BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates bagi nasabah adalah adanya diskon *ijarah*.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Akad Rahn Ma'a Al-Ijarah Di BMT UGT Sidogiri Unit

Kaliwates Jember

Akad dalam fiqh mu'amalah ditinjau dari sisi ada tidaknya kompensasi yang diterima dibagi menjadi 2, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah atau mu'awadah.³⁸ Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, tetapi bertujuan menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata *barra* dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan).

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari Allah. Namun pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta counter partnya untuk sekedar menutup biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut, tetapi tidak boleh mengambil laba sedikitpun. Contoh akad ini adalah rahn, hibah, wakaf, hadiah dan lain-lain.³⁹

Sedangkan akad *tijarah/ mu'awadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Contoh: *Rahn*, sewa-menyewa (ijarah), *Rahn Ma'a Al-Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) dan lain-lain.⁴⁰

Dari kedua definisi di atas jelas terdapat perbedaan jika rahn (gadai) masuk dalam kategori akad *tabarru'*, maka akad *ijarah* masuk pada akad *tijarah*.

Sistem Pegadaian Syariah di Indonesia khususnya, akad *Rahn ma'a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri, baik cabang maupun unit menerapkan bahwa akad

³⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 68.

³⁹ *Ibid.*, 68.

⁴⁰ *Ibid.*, 72.

rahn yang termasuk akad *tabarru'* dalam sistem gadainya, maka akad tersebut tidak boleh berubah menjadi akad *tijarah* untuk memperoleh keuntungan kecuali kedua belah pihak yang mengikatkan diri ke dalam akad *tijarah* tersebut, dalam hal ini dengan melakukan akad *ijarah*.

Dalam Islam akad akan dinyatakan sah manakala memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun rukun-rukun tersebut adalah *Rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *sighat* (ijab dan qobul).

1. Rahin

Seorang Rahin harus mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui dengan apa yang dilakukannya (berakal sehat). Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates sendiri ketika akan melakukan akad maka *Rahin* harus memberikan fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atau SIM (surat izin mengemudi). Dalam hal ini *Rahin* dianggap cakap melakukan tindakan-tindakan hukum serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut. Seorang *rahin* juga dianggap berkemampuan dan layak untuk melakukan transaksi.

2. Murtahin

Murtahin dalam hal ini adalah pihak BMT UGT Sidogiri dipercaya *Rahin* untuk mendapatkan modal atau utang dengan jaminan barang, sementara untuk pihak BMT UGT Sidogiri Unit, seperti di Unit Kaliwates berwenang menaksir dan menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan langsung dengan

nasabah dengan mengacu kepada aturan-aturan dan pedoman-pedoman dari BMT UGT Pusat sebagai pemegang kebijakan umum lembaga.

3. Marhun

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman.

4. Marhun bih

Setelah perjanjian disepakati, maka *marhun bih* diserahkan kepada *Rahin*, *marhun bih* dalam perjanjian rahn ma'a al-Ijarah ini berbentuk uang sehingga memungkinkan pemanfaatannya.

5. Sighat (ijab dan qobul)

Kesepakatan yang dicapai oleh *Rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pihak pegadaian) dalam melakukan transaksi dituangkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR), yang di dalamnya memuat identitas kedua belah pihak, serta ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Bentuk pengikatan diri tersebut tertuang dalam sebuah surat yaitu Surat Bukti Rahn (SBR) yang di dalamnya memuat identitas kedua belah pihak, serta ketentuan-ketentuan (perjanjian) yang harus dipenuhi kedua belah pihak.

Hal ini senada dengan Ari Agung Nugraha kepala BMT UGT Sidogiri Unit Jatiroto:⁴¹

⁴¹ Ari Agung Nugraha, "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah". <http://www.ulgs.tripod.com>, akses tanggal 29 Januari 2015.

“Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut : melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian, dan akibatnya timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pihak pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak”.

Aspek penting dari keberlangsungan tersebut adalah adanya kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri kedalam akad *rahn* dan kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terciptanya akad lain yaitu akad *ijarah*, sehingga akad tersebut menjadi suatu akad yang disebut akad *rahn ma'a al-Ijarah*.

a. Fungsi Akad Rahn Sebagai Jembatan Terhadap Akad Ijarah (rahn ma'a al-Ijarah)

Dalam konteks penerapan akad *rahn ma'a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri, tidak murni dilaksanakan dengan akad *rahn* saja tetapi ada akad lain yang menyertainya yaitu akad *ijarah* yang merupakan satu rangkaian akad yang tidak bisa dipisahkan.

Seorang *Rahin* tidak mungkin melakukan akad *rahn* jika ia tidak setuju akan adanya akad *ijarah* yang ditetapkan oleh *murtahin*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akad *ijarah* merupakan syarat dari akad *rahn*. Oleh karena itu jika ada dua orang yang mengadakan satu akad dengan lafadz akad *rahn* dengan syarat adanya transaksi *ijarah* maka akad ini dipandang sebagai akad *ijarah*, karena akad terakhir ini yang ditunjuki oleh maksud dan makna dari pembuat akad atau dalam BMT UGT Sidogiri akad demikian disebut dengan akad *rahn*

ma'a al-Ijarah. Hal ini senada dengan pendapat Ari Agung Nugraha sebagai berikut :⁴²

“Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai ‘lipstick’ yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya”.

b. Akad Rahn *ma'a al-Ijarah*: Sebuah Rangkaian dari Dua Akad yang Berbeda

Akad *ijarah* di sini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan akad *rahn*, Karena akad *rahn* tidak mungkin terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *ijarah*, maka akad *ijarah* berfungsi sebagai penyempurna akad *rahn*, akan tetapi seseorang tidak mungkin melakukan akad *ijarah* saja karena BMT bukanlah lembaga penitipan barang dan BMT tidak bisa menjalankan sistem operasionalnya tanpa adanya akad *ijarah* tersebut.

Dengan demikian terjadi perubahan-perubahan status akad, yaitu :

- 1) *Rahin* berubah menjadi *mustajir*, yaitu sebagai pihak penyewa tempat (space) untuk menitipkan barang jaminan (marhun) kepada murtahin sehingga *Rahin* sekaligus *musta'jir* mempunyai hak dan kewajiban pada kedua posisi tersebut.
- 2) *Murtahin* berubah menjadi *mu'ajir*, yaitu sebagai pihak yang menyewakan tempat untuk penitipan marhun kepada *Rahin* sekaligus *mu'ajir* mempunyai hak dan kewajiban pada kedua posisi tersebut.

⁴² Ibid, <http://www.ulgs.tripod.com>.

Di BMT sendiri untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, di mana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn yang di dalamnya ada akad *ijarah* dan akad *rahn* yang harus diketahui kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak BMT.

BMT UGT Sidogiri tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya administrasi yang timbul, biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad *ijarah* maka nasabah berhak membayar biaya *ijarah* (ujrah) kepada pihak BMT dimana untuk tarif *ijarah* sendiri telah disepakati kedua belah pihak.

2. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Tarif Pada Transaksi *Rahn Ma'a Al-Ijarah* Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam transaksi *rahn ma'a al-Ijarah* di Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti di lembaga konvensional sejenis. Maka BMT UGT Sidogiri mengadakan terobosan pembentukan laba melalui mekanisme akad *ijarah*.

a. Tarif *Ijarah*

Ijarah sebagai faktor pembentuk laba dan sebagai produk *tijarah* yang bertujuan mencari profit bagi BMT UGT Sidogiri maka ditetapkan sistem perhitungan. Dan sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta meniadakan hal yang memberatkan di antaranya meniadakan unsur riba sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh lembaga konvensional sejenis, tentunya sistem *ijarah* telah terformat dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dalam hal perhitungannya.

3) Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Dalam sistem BMT, seperti di BMT Sidogiri Unit Kaliwates besarnya biaya administrasi didasarkan pada :

- 1) Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- 2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
- 3) Dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan.

Sedangkan ketentuan - ketentuan tarif *ijarah* sebagai pembentuk laba BMT sebagai berikut :

- 1) Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ marhun bih.
- 2) Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman rahn sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.
- 3) Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
- 4) Rahin dapat melunasi sebelum jatuh tempo.
- 5) Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya *ijarah*) dibayar pada saat melunasi pinjaman.

b. Diskon *Ijarah*

BMT Sidogiri Unit Kaliwates adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak BMT melakukan terobosan dengan adanya diskon *ijarah*, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk

menarik minat nasabah, yang mana hal ini terwujud dalam bentuk akad *Rahn ma'a al-Ijarah*. Tarif diskon *ijarah* di BMT Sidogiri berlaku bila *Rahin* (nasabah) meminjam uang di bawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang di bawah 85% dari harga taksiran.

Contoh : Seseorang mengadaikan cincin seberat 1,6 gr dengan nilai taksiran Rp. 340.142 selama 10 hari, untuk melihat berapa biaya *ijarahnya* lihat tabel dibawah ini:

Tabel 7: tabel *ijarah* yang belum disertai perhitungan diskonn *ijarah*

No	Pinjaman Minimum	Pinjaman Maksimum	<i>Ijarah</i>
1.	Rp. 27. 211	Rp. 47.620	Rp. 2.483
2.	Rp. 51. 021	Rp. 64.627	Rp. 2.483
3.	Rp. 68. 028	Rp. 81.634	Rp. 2.483
4.	Rp. 85. 036	Rp. 98.641	Rp. 2.483
5.	Rp. 102.043	Rp. 115.648	Rp. 2.483
6.	Rp. 119.050	Rp. 132.655	Rp. 2.483
7.	Rp. 136.057	Rp. 149.662	Rp. 2.483
8.	Rp. 153.064	Rp. 166.670	Rp. 2.483
9.	Rp. 170.071	Rp. 149.662	Rp. 2.483
10.	Rp. 187.078	Rp. 200.684	Rp. 2.483
11.	Rp. 204.085	Rp. 217.691	Rp. 2.483
12.	Rp. 221.092	Rp. 234.698	Rp. 2.483
13.	Rp. 238.099	Rp. 251.705	Rp. 2.483
14.	Rp. 255.107	Rp. 268.712	Rp. 2.483
15.	Rp. 272.114	Rp. 285 .719	Rp. 2.483
16.	Rp. 289.121	Rp. 336.741	Rp. 2.483

Dari data tersebut terlihat bahwa biaya *ijarah* yang dibebankan pada nasabah di BMT UGT Sidogiri terlihat sama tetapi tentu saja bila sebuah lembaga keuangan memasang tarif yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka sirkulasi transaksi tidak akan berjalan akibatnya pegadaian akan merugi. Hal ini kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah, seperti BMT UGT Sidogiri mengambil langkah adanya sistem perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam, terobosan yang dilakukan adalah dengan penerapan

diskon yang diberikan pada nasabah. Kebolehan diskon ini terdapat dalam hadist

Nabi riwayat al-Thabrani yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

Artinya:

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.⁴⁵

Dari hadist tersebut “berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat” membuktikan bahwa dalam Islam diperbolehkan adanya pemberian diskon.

Untuk mengetahui perhitungan *ijarah* setelah diterapkan diskon dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8: Tabel *ijarah* yang disertai dengan diskon *ijarah*

No	Pinjaman Minimum	Pinjaman Maksimum	<i>Ijarah</i>	Diskon <i>ijarah</i>	<i>Ijarah</i> yang di bebaskan ⁴⁶
1	Rp. 27.211	Rp. 47.620	Rp. 2.483	Rp. 2.111	Rp. 372
2	Rp. 51.021	Rp. 64.627	Rp. 2.483	Rp. 2.011	Rp. 472
3	Rp. 68.028	Rp. 81.634	Rp. 2.483	Rp. 1.887	Rp. 596
4	Rp. 85.036	Rp. 98.641	Rp. 2.483	Rp. 1.763	Rp. 720
5	Rp. 102.043	Rp.115.648	Rp. 2.483	Rp. 1.639	Rp. 844
6	Rp. 119.050	Rp.132.655	Rp. 2.483	Rp. 1.515	Rp. 968
7	Rp. 136.057	Rp.149.662	Rp. 2.483	Rp. 1.391	Rp. 1.093
8	Rp. 153.064	Rp.166.670	Rp. 2.483	Rp. 1.242	Rp. 1.242
9	Rp. 170.071	Rp.149.662	Rp. 2.483	Rp. 1.093	Rp. 1.391
10	Rp. 187.078	Rp.200.684	Rp. 2.483	Rp. 944	Rp. 1.539
11	Rp. 204.085	Rp.217.691	Rp. 2.483	Rp. 795	Rp. 1.688
12	Rp. 221.092	Rp.234.698	Rp. 2.483	Rp. 646	Rp. 1.837
13	Rp. 238.099	Rp.251.705	Rp. 2.483	Rp. 497	Rp. 1.986
14	Rp. 255.107	Rp.268.712	Rp. 2.483	Rp. 348	Rp. 2.135
15	Rp. 272.114	Rp.285.719	Rp. 2.483	Rp. 174	Rp. 2.309
16	Rp. 289.121	Rp.336.741	Rp. 2.483	-	Rp. 2.483

⁴⁵Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 147.

⁴⁶Hasil pengurangan antara *ijarah* dan diskon *ijarah* atau *ijarah* yang harus dibayarkan oleh mu'ajjir/ rahin/ nasabah kepada pihak BMT.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Bila nasabah meminjam pinjaman 8%-14 % dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ijarah* sebesar 85% dari total biaya *ijarah*.
- 2) Bila nasabah meminjam pinjaman 15%-19% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan biaya *ijarah* sebesar 81%.
- 3) Bila nasabah meminjam pinjaman 20%-24% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 76%.
- 4) Bila nasabah meminjam pinjaman 25%-29% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 71%.
- 5) Bila nasabah meminjam pinjaman 30%-34% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 66%.
- 6) Bila nasabah meminjam pinjaman 35%-39% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 61%.
- 7) Bila nasabah meminjam pinjaman 40%-44% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 56%.
- 8) Bila nasabah meminjam pinjaman 45%-49% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 51%.
- 9) Bila nasabah meminjam pinjaman 50%-54% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 44%.
- 10) Bila nasabah meminjam pinjaman 55%-59% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 38%.

- 11) Bila nasabah meminjam pinjaman 60%-64% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 32%.
- 12) Bila nasabah meminjam pinjaman 65%-69% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 26%.
- 13) Bila nasabah meminjam pinjaman 70%-74% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 20%.
- 14) Bila nasabah meminjam pinjaman 75%-79% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 14%.
- 15) Bila nasabah meminjam pinjaman 80%-84% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 7%.
- 16) Bila nasabah meminjam pinjaman 85%-89% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 0%.

Dari contoh di atas terlihat bahwa jika nasabah meminjam di bawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapat diskon *ijarah*, penentuan diskon ini dilihat dari prosentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah akan semakin berat hal itu yang menyebabkan prosentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga prosentase yang diberikanpun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman,

semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

Untuk mengetahui perbandingan perhitungan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional maka bisa melihat tabel dibawah ini:

Contoh :

Seseorang mengadaikan sebuah cincin dengan berat 1,6 gr, setelah ditaksir ternyata harganya Rp. 422.625, Maka bagaimana perhitungan di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensionalnya jika nasabah hanya meminjam uang sebesar Rp. 200.000? dengan waktu pinjaman 10 hari di pegadaian syariah, 15 hari di pegadaian konvensional serta 120 hari di kedua pegadaian tersebut?

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10: Tabel Perbandingan Perhitungan Antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.

No	Aspek	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Taksiran Barang	Rp. 422.625	Rp. 422.625
2	Jumlah Pinjaman	Rp. 200.000	Rp. 200.000
3	Biaya Administrasi	Rp. 3.000	Rp. 2.000
4	Tarif Jasa Simpan (PS) ⁴⁷ Tarif Sewa Modal (PK) ⁴⁸	Rp. 1.600	Rp. 2.400
5	Tarif jasa simpan 120 hari Tarif sewa modal 120 hari	Rp. 18.600	Rp. 14.400

Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Tarif jasa simpan (PS)} \\
 \text{Ijarah per 10 hari} &= \text{Rp.}422.625/10.000 \times 73 \times 10/10 - (\text{ujrah} \times 50\%) \\
 &= \text{Rp.} 3085 - (3085 \times 50\%) \\
 &= \text{Rp.} 1542 \text{ (pembulatan Rp.1600)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Ijarah per 120 hari} &= \text{Rp.}422.625/10.000 \times 73 \times 120/10 \text{ (ujrah} \times 50\%)
 \end{aligned}$$

⁴⁷ Jasa simpan persepuluh hari.

⁴⁸ Sewa modal per 15 hari.

$$= \text{Rp. } 37.021 - (37.021 \times 50\%)$$

$$= 18.510 \text{ (pembulatan Rp. } 18.600)$$

2) Tarif sewa modal (PK)

$$\text{Sewa modal per 15 hari} = \text{Rp. } 200.000 \times 1,2\% = \text{Rp. } 2400$$

$$\text{Sewa modal per 120 hari} = \text{Rp. } 200.000 \times 9,6\% = \text{Rp. } 19.200$$

Dalam masalah biaya sewa BMT UGT Sidogiri lebih kompetitif dibandingkan lembaga Konvensional sejenis. Hal ini terlihat dari tarif sewa per 120 hari, di BMT UGT Sidogiri Rp. 18.600 sedangkan lembaga Konvensional sejenis Rp.19.200. Bila nasabah hanya membutuhkan pinjaman 1- 10 hari maka BMT UGT Sidogiri lebih kompetitif dibandingkan lembaga Konvensional sejenis, begitupun sebaliknya jika nasabah akan melakukan pinjaman selama 11-15 hari maka tarif sewa modal yang lebih kompetitif.

Perhitungan sewa modal di lembaga Konvensional menggunakan prosentase ketika nasabah meminjam 1-15 hari maka akan dikenakan sewa modal 1,2 %, bila meminjam 120 hari yakni (4 bulan) maka sewa modal akan menjadi 9,6% (1,2% x 8). Persoalan yang membedakan di sini adalah di lembaga Konvensional sewa modal dihitung dengan bunga akumulatif sedangkan di BMT UGT Sidogiri dengan nilai barang itu sendiri (jadi perhitungan biaya yang ada bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah). Inilah letak kesyariahan BMT UGT Sidogiri, karena biaya *ijarah* yang diterapkan adalah biaya sewa yang dihitung sesuai nilai barang tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Munif Ramli, *Wawancara*, (kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates), Jember, 20 Januari 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan akad *rahn ma'a al-Ijarah* di BMT UGT Sidogiri Unit

Kaliwates adalah dengan akad *rahn* dan *ijarah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: *Rahin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (pegadaian syariah) sambil menyerahkan *marhun* (barang jaminan) kemudian barang akan ditaksir. Akibat dari ini maka *rahin* akan dikenai biaya administrasi. Kemudian *rahin* menandatangani perjanjian/akad *rahn* dalam Surat Bukti Rahn (SBR), setelah itu untuk menitipkan barang gadaianya (*marhun*) *rahin* harus melaksanakan akad *ijarah* (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya *ijarah*. Dalam hal ini berarti nasabah harus melaksanakan dua rentetan akad tersebut dan hal ini tidak dilarang. Dalam kaidah fiqh disebutkan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2. Bahwa semakin besar kualitas/ harga/ nilai *marhun*, maka semakin besar pula nominal maksimum pinjaman yang akan diperoleh *rahin*. Adapun faktor Perbedaan Tarif Pada Transaksi *Rahn Ma'a Al-Ijarah* Di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember, disebabkan karena kualitas barang yang dijaminan/ *marhun* oleh *rahin* kepada pihak BMT sebagai *murtahin*.

Besaran kualitas marhun yang dijaminan oleh rahin menyebabkan besarnya resiko yang harus ditanggung murtahin jika terjadi kerusakan sehingga menyebabkan biaya/ ujroh untuk marhun semakin mahal.

B. Saran

1. Tarif diskon *ijarah* sebaiknya diberitahukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri kepada nasabah dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan pihak pegadaian. Pemberian diskon di Pegadaian Syariah hendaknya diperjanjikan dan ditandatangani kedua belah pihak (nasabah dan pihak pegadaian). Dalam kwitansi transaksi di Pegadaian Syariah hendaknya ditulis jelas antara tarif *ijarah* (sewa tempat) dan diskon *ijarah*.
2. Dalam menentukan faktor-faktor perbedaan tarif dalam transaksi/ akad rahn ma'a al-Ijarah sebaiknya, pihak BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates tetap selalu memegang teguh prinsip-prinsip dan pedoman yang diberlakukan oleh BMT UGT Sidogiri Pusat dan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Aulia, Rahman, Skripsi, *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah*, (UIN kalijaga, Yogyakarta, 2009).
- Abu HF. Ramadlan, *Terjemah Fathul Qorib* (Surabaya: Mahkota, 1990).
- Abi Abdul Mu'tha, *Nihayatuazzain*, (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun).
- Ahmad bin Husain, *Fathul Qorib Majid*, (Semarang,: Toha Putra, Tanpa Tahun).
- Abi Suja', *Attadhib* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, tanpa tahun).
- Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara, 1997).
- Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, jilid II, (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Lexi. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2007).
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstuksi Sistem Pegadaian Nasional* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
- M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al- Quran, 1972).
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdkarya, 2008).

- Nasrun Haroen, *Fiqh Mumalah*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, (Jakarta: 2000).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996).
- Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004).
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar*, (Semarang: Maktabah Alawiyyah, Tanpa Tahun)
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2012).
- <http://www.majalahfurqon.com>. Akses tanggal 24 Nopember 2014.



BIODATA PENULIS

Nama : Qomaruddin Hamdi
NIM : 083 092 049
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 18 Agustus 1992
Alamat : Ds. Selok Anyar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Progam Studi : Muamalah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Nurul Islam Selok Awar-Awar Th.1997-2003
2. MTs Nurul Islam Selok Awar-Awat Th.2003-2006
3. MA Syarifuddin Wonorejo Lumajang Th. 2006-2009
4. IAIN Jember Th. 2009-Sekarang

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES JEMBER

NO	Hari, tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Jum'at, 2 Januari 2015	Menyetorkan surat ijin melakukan penelitian kepada pihak BMT	
2	Selasa, 6 Januari 2015	Wawancara kepada Bapak Munif Ramli, Kepala BMT	
3	Kamis, 15 Januari 2015	Wawancara kepada Bapak Nur Kholid, karyawan BMT	
4	Senin, 16 Maret 2015	Meminta surat selesai penelitian Kepada pihak BMT	

Jember, 16 Maret 2015

Kepala Cabang

Munif Ramli

NIK : 1965050 1990 1 001

PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah tau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Jember, 23 Oktober 2015
Penulis

Qomaruddin Hamdi
NIM. 083 092 049





**KOPRASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI
Unit Gabungan Terpadu
KALIWATES JEMBER**

Jl. Brawijaya no. 13-14 kecamatan kaliwates jember Tlp/fax : (0343) 423521/(0343) 423571

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20./23./01.2001/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Munif Romli
NIK : 1965050 1990 1 001
Alamat : jl. Sukorambi No 126 Jember
Jabatan : Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Qomaruddin Hamdi
NIM : 083 092 049
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Islam
Alamat : Selok Anyar, Pasirian, Lumajang.

Telah selesai melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates jember terhitung sejak 02 januari 2015 s/d 16 maret 2015. Tugas skripsi yang berjudul “Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah (Rahn Ma’a Al-Ijarah) di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat di gunakan sebagaimana perlunya.

Jember, 16 Maret 2015

Kepala Cabang

Munif Ramli
NIK : 1965050 1990 1 001